

**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**ANTARA**  
**LEMBAGA PENYIARAN REPUBLIK RRI MALANG**  
**DENGAN**  
**UKM ASC (Alqur'an Study Club)**  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG**  
**TENTANG KERJASAMA PROGRAM SAJADAH PANJANG PRO 2 FM. 87,9 MHZ**  
**LPP RRI MALANG**

**NO : B-65 / RRI-MLG / 07 / 2023**

**NO : 21.7.1/UN32.45.54/HM/2023**

Pada hari ini jumat tanggal dua puluh satu bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di RRI Malang, yang bertanda tangan dibawah ini masing -masing sebagai berikut :

- 1. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia**, dalam hal ini diwakili oleh **Tri Umi Setyawati, S.Pt** selaku Kepala LPP RRI Malang yang berkedudukan di JL. Candi Panggung 58 Malang. Telp. 0341-481522.  
yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
  
- 2. UKM ASC Universitas Negeri Malang**, dalam hal ini diwakili **As'ad Syamsul Arifin** selaku ketua UKM ASC yang beralamat di Kompleks Masjid Al-Hikmah (Jalan Semarang No. 5 Malang) Telp. 085959775395.  
Yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan pihak kedua secara bersama sama selanjutnya DISEBUT PARA PIHAK dan secara sendiri - sendiri sebagai pihak dalam kedudukannya tersebut diatas menerangkan dan menyatakan terlebih dahulu hal - hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Lembaga Pemerintah yang bergerak dibidang jasa dan industri Penyiaran radio, berdasarkan peraturan menteri (PP 12 / 2005 PS 4 ) mempunyai tugas melaksanakan beberapa aspek kegiatan yaitu meberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio seluruh wilayah NKRI.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga / organisasi yang mempunyai tugas melaksanakan studi atau pembelajaran Alqur'an, dakwah dan tausiyah.
- c. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas program siar dan informasi untuk mendukung program sajadah panjang Pro 2 FM. 87,9 Mhz LPP RRI Malang, para pihak sepakat untuk melakukan kerjasama yang saling memberi manfaat dan nilai tambah berdasarkan syarat dan ketentuan yang dimuat dalam perjanjian kerjasama ini.

## PASAL 1

### NAMA DAN WAKTU PELAKSANAAN

Para pihak telah sepakat bekerjasama dalam kegiatan :

Nama kegiatan : Program Sajadah Panjang Pro 2 FM. 87,9 Mhz LPP RRI Malang  
Waktu Pelaksanaan : Setiap hari Tanggal 17 Juli s.d 2 Agustus 2023 Pukul 05.00-06.00 WIB( 60 Menit ) selama 15 Hari di Programa 2 RRI Malang FM 87,9 MHz.

## PASAL 2

### HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

#### a. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

1. Pihak Pertama berkewajiban menyebutkan nama UKM ASC sebagai pendukung dalam Program acara Sajadah panjang Pro 2 FM. 87,9 Mhz LPP RRI Malang melalui opening (OBB) dan closing (Closing) program acara.
2. Pihak Pertama berkewajiban menyediakan piagam untuk UKM ASC
3. Pihak Pertama berhak sepenuhnya atas materi dan hasil rekaman untuk program acara sajadah panjang.

#### b. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

1. Pihak kedua berkewajiban mengisi / memberikan materi rekaman program acara sajadah panjang di Pro 2 FM. 87,9 Mhz selama 15 hari / 15 kali rekaman.
2. Pihak kedua berhak mendapatkan piagam.

## PASAL 3

### JANGKA WAKTU

1. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 14 Juli s.d 2 Agustus 2023
2. Surat perjanjian kerja ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup masing masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama satu rangkap untuk pihak pertama dan satu rangkap untuk pihak kedua.

## Pasal 4

### FORJE MAJURE

1. Yang dimaksud dengan forje majeure / keadaan memaksa adalah suatu hal atau kejadian yang menimpa salah satu pihak dalam perjanjian yang terjadi diluar kemampuan manusia seperti :Bencana alam, meninggal dunia, kebijakan pemerintah dibidang keuangan, situasi keamanan yang tidak mengijinkan dan hal- hal lain yangm disepakati oleh kedua pihak.
2. Apabila terjadi hal hal yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 maka para pihak akan segera melakukan perundingan untuk menyelesaikan.

Demikian perjanjian kerjasama antara para pihak dibuat dengan tidak ada unsur tekanan atau paksaan dari pihak manapun.

Atas kesepakatan bersama disampaikan terima kasih

Malang 21 Juli 2023

